



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. A.Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : Din. PPO. 420/ 136/ I /2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Membaca** : 1. Surat dari Sdri. Maria Fatimah Daiman, Pengelola Program PAUD St. Yohanes Nomor: 01/PAUD St. Yohanes/I/2015 perihal: Permohonan Ijin Operasional PAUD St. Yohanes, Desa Jaong Kecamatan Satar Mese.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang pendidikan Non Formal, maka diluncurkan program PAUD Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Izin Operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD St. Yohanes untuk menyelenggarakan Program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Penitipan Anak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/0/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **PAUD St. YOHANES**
Alamat : Jaong
- Desa : Jaong
- Kecamatan : Satar Mese
- Kabupaten : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Maria Fatimah Daiman

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB).

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Januari 2015

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,



KUPANG ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din.PPO. 420/ 0614 / VI /2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. bahwa berhubung berakhirnya masa waktu Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah perlu mengeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem

Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
15. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0260/ II /2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;

2. Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;

3. Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah;

4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:

a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi

- Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Harian Lepas (THL);
- b. Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian Penyelenggaraanya;
- KEEMPAT : Pembaruan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai,



FRANSISKUS GERO, S.Pd

Pembina Tk.IV/b

NIP.19691231 199903 1 045